

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 123 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 180/441/2022, Nomor: B-167/M.3.34/Gs.2/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk memberikan masukan dan pertimbangan serta landasan dalam menentukan kebijakan maupun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka perlu menyusun suatu kajian dari sudut pandang hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

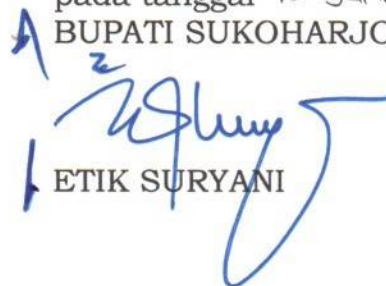
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

A

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kajian hukum;
 - b. melaksanakan penyusunan kajian hukum sesuai permasalahan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI SUKOHARJO, A


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

A

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 123 TAHUN 2023
 Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAJIAN HUKUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, bimbingan dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
6.	1 (satu) orang unsur dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	1 (satu) orang unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	1 (satu) orang unsur Instansi/Perangkat Daerah terkait dengan materi yang dikaji	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Andriani Ratna Puspitasari, SE, MM NIP. 19720508 199803 2 011 Penyusun Anggaran Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

t

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Mizani Kamal, S.Sos., MH. NIP. 19820416 200501 1 003 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Pizza Samudera, SH., MH. NIP. 198307142010011030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Sutardi, SE NIP. 19690629 199312 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Alfais Diasicha Viramukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Pelaksana Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

↓